



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 21 Desember 2018  
13 Rabiul Akhir 1440

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh
2. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
3. Para Asisten Sekda Aceh
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh
5. Para Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh
6. Para Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh
7. Para Pimpinan BUMN/BUMD dan Perbankan Provinsi Aceh

Masing-masing di Tempat

### **SURAT EDARAN NOMOR 061.2/30630**


#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019**

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2 November 2018, bahwa Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Angka III huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Penentuan tanggal 1 Ramadhan 1440 H, tanggal 1 Syawal 1440 H (Idul Fitri) dan tanggal 10 Dzulhijjah 1440 H (Idul Adha) mempedomani ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
  - c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

d. Ketentuan Cuti .....1/2

- d. Ketentuan cuti bersama bagi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur dan cuti bersama, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian untuk dimaklumi, dan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3. Pangdam Iskandar Muda
4. Kapolda Aceh
5. Ketua DPRA
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
8. Rektor Unsyiah
9. Rektor UIN Ar-Raniry
10. Komandan Lanud SIM
11. Komandan Lanal Sabang
12. Ketua Mahkamah Syariah Aceh



LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH  
TENTANG PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019  
NOMOR : 061.2/30630  
TANGGAL : 21 Desember 2018

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2019**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5-6 Juni	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2019**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	3, 4, dan 7 Juni	Senin, Selasa dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
2.	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

 GUBERNUR ACEH,  
  
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT